

ABSTRAK

Nama: Hasan Misri, 2021, *Sistem Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid Baiturrahman Di Jalan Raya Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum.

Kata kunci: Sistem Pembayaran Upah, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Fenomena pengumpulan amal untuk pembangunan masjid di jalan raya sangat semarak terjadi dikarenakan para pengumpul dana menganggap jalan raya sebagai satu-satunya alternatif yang efektif dan efisien untuk mendapatkan dana dengan cepat dan hasil maksimal.

Berangkat dari konteks tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sistem pembayaran upah pengumpul dana amal masjid Baiturrahman di jalan raya Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan? 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah pengumpul dana amal masjid Baiturrahman di jalan raya Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan?

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam pembangunan masjid di antaranya: ta'mir masjid, panitia pelaksana serta para pekerja pengumpul dana amal di jalan. Mereka diwawancarai untuk mendapatkan informasi tentang sistem pembayaran upah pengumpul dana amal masjid Baiturrahman di jalan raya desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian adalah upah pekerja pengumpul dana masjid di jalan raya dibayar sesuai dengan hasil kesepakatan bersama yaitu menggunakan sistem pembayaran mingguan dengan hitungan upah satu hari bekerja. Jika hasil pendapatan amal dalam setiap hari tidak berkurang dari Rp 1.000.000,00 atau lebih selama satu minggu, maka upah yang didapatkan seorang pekerja yaitu Rp 350.000,00 dan jika pendapatan harian tidak sampai Rp 1.000.000,00 maka upah pekerja menggunakan sistem upah adat kebiasaan setempat. Adapun upah pekerja itu langsung diambilkan dari hasil dana yang diperoleh dari penyumbang yang melintas di jalan. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah sistem pembayaran upah pengumpul dana di jalan raya itu diperbolehkan karena *ujrah* yang diberikan kepada pengumpul dana dibayar berdasarkan hasil kesepakatan bersama baik cara pembayaran maupun sumber uang yang dibayarkan.